

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 - 2043

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok kerja KLHS;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 – 2043;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang...../2

- 3. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 5. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

- 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 729);
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
- 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 39);

Memperhatikan:

Surat Nomor: 522/165/DLHKP/IV/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS-RTRW) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2043;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2043, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - a. Menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. Melaksanakan konsultasi publik;
 - c. Menyusun KLHS RTRW Provinsi Papua Tengah;
 - d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS RTRW ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada dokumen RTRW;

e.Menyusun...../5

- e. Menyusun kerangka acuan kerja;
- f. Melaksanakan konsultasi publik;
- g. Menyusun KLHS RTRW Provinsi Papua Tengah;
- h. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
- i. Melaksanakan pendokumentasian KLHS;
- j. Melaksanakan asistensi laporan akhir KLHS RTRW;
- k. Mempresentasikan laporan akhir KLHS RTRW;
- Mempresentasikan hasil perbaikan laporan akhir KLHS RTRW pada rapat Verifikasi dan Validasi;
- m. Melaporkan hasil akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW kepada Gubernur Papua Tengah, dan;
- n. Mempublikasikan hasil laporan KLHS RTRW.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengan Tahun 2023 – 2043 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,MH NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 52 TAHUN 2024 TANGGAL : 13 MEI 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAN TAHUN 2024 - 2043

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM			
1	2	3			
I	PENGARAH				
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	PENGARAH			
2.	ASSISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESRA	PENGARAH			
3.	KEPALA DINAS LINKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA	KETUA			
	TENGAH	RETOR			
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	WAKIL KETUA			
	RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	WINNE INSTORT			
5.	KEPALA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DLHKP	SEKRETARIS			
	PROVINSI PAPUA TENGAH				
II	TIM KOORDINASI				
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN	ANGGOTA			
J.	INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH				
7.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK				
	DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA			
	TENGAH				
8.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN	ANGGOTA			
	SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA TENGAH				
0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,	ANICOCTA			
9.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK				
10.	DAN PERSANDIAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA			
	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN				
11.	PERIKANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	ANGGOTA			
11.	PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Middolli			
12.	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PAPUA				
13.	TENGAH	ANGGOTA			
14.	KEPALA BPS PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA			
	KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
15.	EKOREGION (P3E) PAPUA	ANGGOTA			
16	KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	ANCCOTA			
16.	PROVINSI PAPUA	ANGGOTA			
17.	KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN	ANGGOTA			
11.	SUNGAI PROVINSI PAPUA	MINGGOIA			
18.	KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN X	ANGGOTA			
	PAPUA				
19.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA			
20.	KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	ANGGOTA			
III	KELOMPOK KERJA	THE REPORT OF THE PARTY OF THE			
21.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DLHKP PROVINSI				
	PAPUA TENGAH	ANICOCTA			
22.	SEKRETARIS DKLH PROVINSI PAPUA	ANGGOTA			

23.	BPSPL KKP WILAYAH MALUKU PAPUA	ANGGOTA
24.	KEPALA BIDANG DAS DAN PERHUTANAN SOAIAL DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
25.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
26.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
27.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
28.	KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
29.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MAKRO PENGENDALIAN EVALUASI DAN INFORMASI BANGDA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
30.	KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
31.	SEKRETARIS BAPPERINDA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
32.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA PRHUNUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
33.	KEPALA BIDANG PELAYARAN PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
34.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
35.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	
36.	UNIVERSITAS PAPUA	
37.	UNIVERSITAS WIYATA MANDALA	
V	TIM AHLI	6.1 (p. 20)
38.	Dr. ZULHAMSYAH IMRAN, Ph.D (AHLI PERIKANAN & KELAUTAN)	KOORDINATOR
39.	SRI HIDAYAT, S.Si, M.Si, M.Sp (AHLI LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN WILAYAH EKOSISTEM TERRESTRIAL	ANGGOTA
40.	Dr. PRIHANANTO SETIADJI, ST., MT (AHLI KEBENCANAAN DAN DAS)	ANGGOTA
41.	Dr. HARRY IMANTHO, M.Sc (AHLI SISTEM DAN PERMODELAN PESISIR LAUT)	ANGGOTA
42.	SLAMET WIDODO SUGIARTO, M.Sc (AHLI GEOSPASIAL PESISIR DAN LAUT)	ANGGOTA
43	ARMAND SIAHANENIA, M.Si (PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	ANGGOTA
VI	ASISTEN TIM AHLI	
44.	TASWIN MUNIR, S.Pi, M.ENVT. Std (TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN DAN REVIEWER)	ANGGOTA
45.	A. ASYADI PRATAMA, S. HUT, M.Ling (EKOSISTEM TEESTRIAL/GIS)	ANGGOTA
46.	GATOT SUBROTO, M.Si (LINGKUNGAN LAUT/GIS)	ANGGOTA
47.	GRACE ESTERIA M.SI, ATA (AHLI BLUE CARBON	ANGGOTA
48.	M. C. WATTIMENA, M.Si (SOSIAL BUDAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT)	

VII	SEKRETARIAT	
49.	ICE YUMAI, ST	KOORDINATOR
50.	OFNI YEIMO, SE	ANGGOTA
51.	STEPANUS PAKAGE, SH. MH	ANGGOTA
52.	ISAK ADII, SE	ANGGOTA
53.	SELINA SEFI ASMURUF, S. Hut	ANGGOTA
54.	YOHANES H.Y. RENYAAN, S. Hut	ANGGOTA
55.	BAKTIAR, S. Hut	ANGGOTA
56.	DARIUS TANDI PAYUNG, S. Hut	ANGGOTA
57.	HERMAN WAYENI, ST	ANGGOTA
58.	ATEN MIRIP, A. Md	ANGGOTA
59.	STEPANUS PAKAGE, SH, MH	ANGGOTA
60.	SELINA SEFI ASMURUF, S.Hut	ANGGOTA
61.	AFRIADI PONGTULURAN, S.Hut	ANGGOTA
62.	INGRIT DIANA S. AWANDOI, S.Hut	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,MH NIP. 19760608 200212 1 002

COURSE OF DELICATION THE MINIST